

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

	]	PERJANJIAN	KREDIT		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
***********					
Tanggal · 27	Nopember	2018.		Nomor ·	103.



----- PERJANJIAN KREDIT ------

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ---Nopember dua ribu delapan belas), pukul 20.55 WIB (dua puluh ---lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi--yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: ---------

I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------

22-08-1980 (dua puluh dua Aqustus seribu sembilan ratus -----

EMPS KOTA JAKARYA RIST

delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ---kun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ---------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -

terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----

22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan LIAN PONGOH, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal --04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh -----



sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 1271200406790005; -------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -sah mewakili perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, -berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua -puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --------tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; ------Sedangkan susunan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan-Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal -----13-10-2016 (tiga belas Oktober dua ribu enam belas) Nomor 05,dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister ---Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah -diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0093736; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari anggota Dewan Komisaris -----

PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu:
aTuan TAUFIK TAMIN, lahir di Medan, pada tanggal 14-08-1970-
(empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, APT Casa Grande Jalan Menteng Pulo II,
Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan 1207261408700008, selaku Komisaris Utama-
Perseroan;
bNyonya RUSMIATI, lahir di Soppeng, pada tanggal 01-01-1962-
(satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Samarinda, Jalan Achmad Yani Nomor 17 B, Rukun
Tetangga 034, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan
Sungai Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 6472054101620002, selaku Komisaris
Perseroan;
sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris
yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup,
yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah
Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta-
akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 100;
-untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA KREDIT
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
-BANK dan PENERIMA KREDIT, yang secara bersama-sama untuk
selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan
bahwa:



	1.	Berdasarkan surat permohonan Nomor 008/BPM-SUAN/VII/2018	
		tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas), -	
		PENERIMA KREDIT telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit-	
		Modal Kerja kepada BANK	
	2.	Berdasarkan surat BANK Nomor LMC1/3.6/505/R tanggal 03-10-2018	
		(tiga Oktober dua ribu delapan belas) dan Nomor LMC1/3.6/304/R	
		tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember dua ribu delapan -	
		belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari	
		Perjanjian Kredit ini, BANK telah menyetujui pemberian	
		fasilitas Kredit Kredit Modal Kerja dengan maksimum	
		Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) untuk keperluan	
		tambahan modal kerja usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai	
		dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam	
		Perjanjian Kredit ini	
	-B	erdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini	
	se	pakat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan -	
	daı	n syarat-syarat sebagai berikut:	
	<b></b>	Pasal 1	
		DEFINISI	
	Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:		
	1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan	
	•	atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan -	
		untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam	
		Pasal 16 Perjanjian Kredit	
	2.	Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode	
,		oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit yang	
		diperhitungkan dari Baki Debet	

- 3. Baki Debet berarti jumlah fasilitas Kredit yang telah ditarikdan belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK. --
- 4. Biaya Administrasi berarti biaya yang wajib dibayar oleh ----

	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas jasa penatausahaan dan 
	informasi yang diberikan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT
	untuk pengajuan kredit baru, perpanjangan dan penambahan
	maksimum kredit
5.	Bunga berarti bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib
	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas -
	penggunaan fasilitas Kredit
6.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA -
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA
	KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
7.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
8.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada
	suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan
	Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak-
	terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda, dan Biaya atau ongkos-
	ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT -
	kepada BANK
9.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat
	dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara-
	BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
	kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi Hutangnya setelah
	jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga
10.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit
	yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA
	KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK
11.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat
	syarat dan ketentuan pemberian fasilitas Kredit kepada
-	PENERIMA KREDIT



	12. Propisi berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang	
	merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BA	NK,-
	atas persetujuan fasilitas Kredit	<del>-</del>
-	13. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK un	tuk
	mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan pembayaran	<del>-</del>
	fasilitas Kredit PENERIMA KREDIT	
	14. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT	-
Į	yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh temp	o -
	berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga d	an-
	Denda	<b>-</b>
-	Pasal 2	
	MAKSIMUM KREDIT	
	Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT ada	lah
	sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)	<del></del>
	Pasal 3	
	BENTUK DAN TUJUAN KREDIT	
	BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa	
	Kredit Modal Kerja untuk tambahan Modal Kerja Usaha Pabrik Kela	apa
	Sawit (PKS) PENERIMA KREDIT	
	Pasal 4	
	SIFAT KREDIT	<b></b> -
	Sifat kredit adalah Plafond Kredit Jangka Pendek/RC Terbatas	
ŀ		
	JANGKA WAKTU	
	1. Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan -	<b>-</b> -
	1. Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan -	 
	1. Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan - sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, atau sejak tanggal	  )
	1. Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan - sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, atau sejak tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas	  )

	da	pat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis
	Pa	ra Pihak
		Pasal 6
		PROPISI
1.	Αt	as fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK, PENERIMA
	KR	EDIT wajib membayar Propisi dengan ketentuan sebagai
	be	rikut:
	a.	Propisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
		persen) diperhitungkan dari maksimum kredit dan dipungut
		secara proporsional dari besarnya penarikan (eenmalig) yang
		dibayarkan sebelum atau pada saat instruksi penarikan
ı		kredit
	b.	Propisi pada butir 1.1. ayat ini diperhitungkan secara
•		proporsional, berdasarkan jangka waktu Kredit yang
		dibulatkan dalam bulan penuh, yang diperhitungkan diluar
		Bunga
	c.	Propisi tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
·		sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
	đ.	Propisi harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT sekaligus pada -
,		saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan perpanjangan -
		jangka waktu Kredit, jika ada
		BIAYA
Sem	ıua	biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kre	edit	ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
ter	mas	suk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
per	ıgil	katan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau
dok	cume	en lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit,
bia	ıya	Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta
per	ıge:	luaran-pengeluaran lain yang telah dibayar oleh BANK untuk -



mel	lindungi atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian
per	ngikatan atas Agunan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan
pur	ngutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai dengan
per	caturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA
KRE	EDIT
	Pasal 8
	PENARIKAN KREDIT
1.	PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah
	memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
	1.1.Perjanjian Kredit secara Notariil telah ditandatangani
	1.2. Propisi dan Biaya Administrasi telah dibayar lunas
	1.3.Akta Cross Collateral antara PT Swadaya Indopalma dan
	PENERIMA KREDIT telah ditandatangani
	1.4. Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
	dilaksanakan dan telah ada covernote dari Perusahaan
	Asuransi dengan polis banker's clause BANK
	1.5.Akta Personal Guarantee / Akta Letter of Undertaking (LOU,
ŧ	dari Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil
	Personal Guarantee/ Letter of Undertaking (LOU) ini dapat
	dilepaskan apabila pengikatan seluruh jaminan telah
	dlakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1 (satu koma satu)
	kali (tercermin dalam laporan keuangan audited)
	1.6.Telah dilakukan kunjungan atas PKS yang dibiayai
	1.7.Pencairan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk
	pelunasan seluruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank
	Muamalat dengan syarat sebagai berikut:
	a. Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
	ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima
	BANK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal-
	penarikan/realisasi kredit

- b. Menyerahkan surat keterangan dari Bank Muamalat yang -menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan ----pelunasan.-----
- c. Pelunasan fasilitas kredit ke Bank Muamalat dilakukan dengan transfer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk pada Bank Muamalat, sebesar posisi baki debet pinjaman, ---sedangkan kewajiban bunga dan biaya lainnya merupakan tanggungan PENERIMA KREDIT. ------
- d. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan -asli dokumen kepemilikan jaminan yang ada di Bank ----Muamalat berikut surat roya dan bukti pelunasan pada -kesempatan pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari -Kerja setelah pelaksanaan pelunasan dimaksud.------
- e. Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas ----kredit PENERIMA KREDIT di Bank Muamalat ternyata ----PENERIMA KREDIT telah melakukan pelunasan kredit -----menggunakan dana sendiri, maka disposisi kredit ------diperkenankan dengan pola penggantian dana yang telah dikeluarkan ke rekening Giro PENERIMA KREDIT di BANK -maksimum sebesar posisi baki debet pinjaman pada saat pelunasan di luar bunga berjalan dan biaya pelunasan.--
- 1.8. Pencairan kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik --yang tersedia dengan syarat sebagai berikut: -----
  - a. Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1135 atas -nama Hj. Rusmiati dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1136atas nama H. Bukhori telah dibaliknama menjadi atas -nama PENERIMA KREDIT dan dilakukan proses pengikatan -Hak Tanggungan (HT) minimal SKMHT telah ditandatangani
    dan telah ada covernote dari Notaris. Apabila saat ini
    dalam proses perubahan hak atas tanah menjadi ------



			Sertifikat atas nama PENERIMA KREDIT berdasarkan tanda  -
			terima pengurusan dokumen di Instansi yang berwenang,
			diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jaminan dan
			Pemberian Kuasa (PPJPK) sesuai dengan ketentuan
			Pengikatan akan ditingkatkan menjadi Hak Tanggungan
			setelah Sertifikat atas nama PENERIMA KREDIT
			diterbitkan
		b.	Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil
	į		atas Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover -
			note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada
			BANK
	4	c.	Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3
			(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pencairan yang
			ditandatangani oleh pejabat berwenang
		d.	Surat Keterangan Lunas dari Bank Muamalat telah
			diserahkan ke BANK
	1.9	.Ata	as rekening pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) diberikar
:	- 	ceł	c/bilyet giro
			PEMBAYARAN KEMBALI
1.	PEN	ERIM	MA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas
	Bak	i De	ebet yang telah diberikan oleh BANK
2.	Pem	baya	aran dilakukan dengan cara melakukan setoran atau
	pen	gkre	editan ke rekening pinjaman, dan Angsuran wajib
	ter	sedi	a di rekening tersebut selambat-lambatnya pada
	tan	ggal	pembayaran Angsuran yang ditentukan dalam Perjanjian-
	Kre	dit	ini
3.	Dal	am h	nal pembayaran ditentukan setiap bulannya pada tanggal-
	tan	ggal	l yang sama sedangkan pada bulan yang bersangkutan
	tid	ak t	terdapat tanggal yang sama maka pembayaran dilakukan -
_	-		

	pa	da tanggal sebelumnya untuk bulan yang besangkutan
4.	Ji	ka kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan
l	Pe	erjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,
	ma	ıka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut
	se	elambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
5.	· Ap	pabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat -
	1	rik sebagian maupun sekaligus, maka:
	a.	PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
	!	   pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-
		lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal
		pelaksanaan.
	lъ	Percepatan pelunasan pinjaman ( <i>prepayment</i> ) karena di- <i>tak</i> e-
	~'	over oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan-
		BANK untuk melakukan "sell down" atas fasilitas kredit
		PENERIMA KREDIT, maka akan dikenakan denda pelunasan
		sebesar 1% (satu persen) dari maksimum fasilitas kredit
		kerja yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar
	ı	Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
	C.	Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman
		(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil operasional
		PENERIMA KREDIT
6. I	Sen	nua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata
	uar	ng yang sama dengan mata uang Kredit
7.	Pen	nbukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
	dik	eritahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	buk	ti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
	ber	dasarkan Perjanjian Kredit ini
		Pasal 10
		BUNGA
1.	PENI	RIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga sebesar



	9,75	% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per-tahun,
	denga	an ketentuan:
	1.1.	Suku bunga selanjutnya akan di-review setiap saat untuk -
•		disesuaikan tarif bunga yang berlaku di BANK pada saat -
		itu
	1.2.	Pembayaran bunga akan dibebankan setiap tanggal 25 (dua -
		puluh lima), dan apabila tanggal 25 (dua puluh lima)
		jatuh pada hari libur (hari Sabtu atau Minggu atau hari -
		libur nasional) maka dana harus tersedia selambat
		lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari libur-
		tersebut
2.	BANK	setiap saat dapat melakukan peninjauan/perubahan Suku
	Bunga	a Kredit sesuai dengan ketentuan tingkat Suku Bunga Kredit
	yang	berlaku di BANK tanpa persetujuan dan pemberitahuan
	terl	ebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT
з.	Setia	ap perubahan Suku Bunga dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini-
	dan (	cara perhitungannya akan diberitahukan secara tertulis
	kepa	da PENERIMA KREDIT dan/atau sebagaimana tercantum dalam
	Rekei	ning Koran Pinjaman yang disampaikan oleh BANK kepada
	PENE	RIMA KREDIT
		Pasal 11
		DENDA
1.	Apab:	ila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
	tang	gal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar
	denda	a sebesar 5 % (lima persen) per tahun yang dihitung dari
	jumla	ah Hutang yang tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut
	waji	o dibayar sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melakukan -
1	pemba	ayaran Hutang yang tertunggak
2.	Perh	itungan denda tersebut pada ayat pasal ini dilakukan
	seca:	ra harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam -
	_	

-	puluh) hari dalam setahun
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
1.	Perhitungan Bunga dan Denda dilakukan dari outstanding harian-
	rekening pinjaman PENERIMA KREDIT, sedangkan hari Bunga
	dihitung jumlah hari yang sebenarnya, dan 1 (satu) tahun
	dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari
2.	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
3.	Pembebanan Bunga dan Denda dilakukan pada tanggal 25 (dua
	puluh lima) setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh PENERIMA
	KREDIT pada tanggal tersebut
4.	Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) jatuh diluar
	Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib memastikan bahwa pada -
	rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran Bunga telah
	tersedia dana yang akan digunakan untuk pembayaran tersebut
	selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
5.	Apabila PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Bunga setelah
	tanggal sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, maka-
	PENERIMA KREDIT dikenakan Denda Tunggakan sebesar Denda
	Tunggakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian Kredit
	ini
6.	Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan Bunga dan atau
	Denda, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan
	diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran
	tunggakan Bunga Kredit dan/atau Denda termaksud
7.	PENERIMA KREDIT menyetujui bahwa BANK dapat mengubah urutan
	prioritas pembayaran setoran PENERIMA KREDIT sebagaimana



	'dimaksud pada ayat (6) Pasal ini apabila kualitas Kredit
	menjadi menurun sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku pada
	BANK
8.	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi kreditnya pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit
	tersebutakan tetap dibebankan Bunga sampai dengan tanggal
	PENERIMA KREDIT melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan
	Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
1.	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui-
	Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
	Perjanjian Kredit ini
2.	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
	KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan
	tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga
	Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
:	sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
	dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
	PENYELENGGARAKAN REKENING PINJAMAN
1.	Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
	Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT
	yangdinamakan Rekening Pinjaman
2.	Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI-
	KCU Jakarta Pusat dan atau yang ditunjuk oleh BANK
3.	Untuk keperluan administrasi, BANK dapat mewajibkan PENERIMA -
	KREDIT membuka Rekening Giro pada BNI KCU Jakarta Pusat dan
	atau yang ditunjuk oleh BANK
4.	Dalam menggunakan Rekening Pinjaman tersebut, PENERIMAKREDIT -

	tunduk pada Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Rekening Koran -		
	yang berlaku pada BANK		
	Pasal 15		
	KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT		
Un	tuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA		
KR	EDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian		
ya:	ng tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan		
be:	rakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813,		
Pa	sal 1814 dan Pasal 1816 Kitab undang-Undang Hukum Perdata,		
un	tuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari		
PE	NERIMA KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan		
ata	au Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT		
ya	ng ada pada BANK, untuk pembayaran hutang pokok, Bunga Kredit,-		
Bu	nga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi,		
bia	aya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang		
ti	mbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini		
	Pasal 16		
** ··· ·	AGUNAN		
1.	Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak		
	maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang		
	akan ada di kemudian hari, menjadi agunan bagi pelunasan		
	seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian -		
	Kredit ini		
2.	Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, PENERIMA KREDIT		
	menyerahkan agunan kepada BANK. Perubahan dan penggantian		
	agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan		
	tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan agunan		
	tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Jaminan &		
	Asuransi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak		
	terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini		



- 6. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit ini, PENERIMA KREDIT --akan menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan ---Agunan tersebut. ------
- 7. Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan --pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal ini
  sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANK akan -

	mengembalikan bukul-bukul pemilikan barang Agunan tersebut
	kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum
	sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan
	tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan-
	atau kuasanya
	Pasal 17
	ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN
1.	Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat
	diasuransikan dalam Lampiran Jaminan & Asuransi yang
	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
	dengan Perjanjian Kredit ini, wajib diasuransikan oleh
	PENERIMA KREDIT kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau-
	disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian yang macam
	risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. Di
	dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula -
	sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari-
	Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada
	BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang
	PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause)
2.	Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut
	pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA
	KREDIT
3.	Bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas
	barang-barang Agunan secara langsung, maka semata-mata
	berdasarkan pertimbangan sendiri, BANK berhak sewaktu-waktu
	tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
	PENERIMA KREDIT untuk menutup asuransi atas beban
	PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi
	yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, -
_	dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan



	kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak
	terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya
	kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang
THE PERSON NAMED IN	ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab
	Undang-Undang Hukum Perdata

Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan ----asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak ----mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan ----BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, --maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan ----oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan ----untuk itu PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa --mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian -Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ---ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab---Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa ----persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang -melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk ----digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan --untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk ----

pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut	
	-
PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT	-
PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengen	ai
kebenaran hal-hal sebagai berikut:	-
a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya -	
yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan	

benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan ---

	kepada BANK
b.	Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian
	Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah
	sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
c.	Bahwa susunan Para Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan
	adalah sebagai berikut:
	DIREKSI:
	Direktur Utama : Tuan LIAN PONGOH
	Direktur : Tuan FATAHILLAH
	DEWAN KOMISARIS:
	Komisaris Utama : Tuan TAUFIK TAMIN
	Komisaris : Nyonya RUSMIATI
d.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, PENERIMA KREDIT -
	telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan -
	dalam Anggaran Dasar Perusahaan
e.	Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing-
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
	Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan
	perubahannya
f.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam
	perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta
	kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung
g.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang
	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian-
	hari
h.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak-



Ī	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya,				
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap.				
	dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung				
	jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan -				
	yang timbul di kemudian hari				
	 Pasal 19				
	PENINJAUAN KREDIT				
1.	. BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau				
	menurunkan plafond Kredit yang diberikan kepada PENERIMA				
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan-				
	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar				
	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat				
	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK				
2.	Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara				
	tertulisoleh BANK kepada PENERIMA KREDIT terjadi setelah				
	tanggal perubahan dimaksud				
	ı Pasal 20				
<b></b>	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT				
1.	Selama fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT				
	diwajibkan untuk:				
	1.1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK				
minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan					
	(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK				
	terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT -				
	tidak menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka				
	maksimum fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan				
	atau tarif bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang				
	berlaku				
	1.2. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar				
1.3. Menggunakan produk-produk BANK (Pavroll, BANK Griva, BA					

Direct, dan lain-lain) secara maksimal. -----1.4. Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang -----Perseroan Terbatas.-----1.5. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktukepada BANK data/laporan sebagai berikut: ------1.5.1. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan --berikut penjelasan pos-pos keuangannya yang telahditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang ----berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. -----Laporan keuangan ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan setelah -----berakhirnya periode laporan keuangan. ------1.5.2. Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk didalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), --pembelian TBS (volume dan nilai), laporan areal -statement, laporan produksi TBS kebun inti dan --plasma per tahun tanam, laporan penjualan TBS ke grup dan pihak ketiga, laporan pembelian TBS darigrup dan pihak ketiga, laporan TBS yang diolah, -laporan produksi dan ekstraksi CPO dan inti ----kernel, piutang usaha dan hutang usaha dilengkapidengan aging-nya, persediaan akhir dan rinciannya. Laporan aktivitas ini wajib diserahkan dan -----diterima BANK paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan. ------

1.5.3. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan -----

selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bu			-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan
		setelah	tanggal penutupan tahun buku dengan
ketentuan:		ketentua	n:
		1.5.3.1.	Apabila penyampaian laporan keuangan
			audited tersebut melebihi jangka waktu
			yang ditetapkan atau tidak diserahkan,
			maka terhadap kualitas kredit PENERIMA
			KREDIT akan diturunkan dan dinilai
			setinggi-tingginya pada kualitas kredit -
			kurang lancar (kolektibilitas 3)
		1.5.3.2.	Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama
	•	•	(termasuk partner-nya) hanya
			diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga)-
	,		tahun secara berturut-turut
	1.5.4.	Copy SPI	Tahunan PPh, terakhir yang bertanda
		terima d	lari Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang-
	1	tidak pe	erlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
	1.5.5.	Bukti pe	lunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas
		tanah/ba	ngunan yang menjadi jaminan kredit
	1.5.6.	Copy rek	ening koran bank lain (jika ada) setiap
	i	bulan, p	paling lambat 1 (satu) bulan setelah
		berakhir	nya periode laporan
1.6.	Melaks	sanakan pe	enilaian kembali aset yang menjadi jaminan-
	di BAN	K minimal	. setiap 2 (dua) tahun sekali yang
	penila	iannya di	lakukan oleh perusahaan penilai (Kantor
	Jasa F	enilai Pu	ıblik) independen rekanan BANK. Penggunaan-
	perusa	ahaan peni	llai independen yang sama hanya
	diperk	enankan 3	3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu
	PENERI	MA KREDIT	harus menggunakan perusahaan penilai
			22

Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK -

	indep	enden ya	ng lain yang terdaftar sebagai rekanan BANK.		
1.7. Melakukan penutupan asuransi pada perusah			utupan asuransi pada perusahaan asuransi		
•	rekanan BANK atas seluruh barang jaminan yang insurable -				
	sebaga	aimana te	erdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan-		
	syarat	t dan ket	tentuan <i>banker's claus</i> e BANK dalam polis		
	Selurı	ıh biaya	yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan-		
	asli	(origina.	l) polis asuransi diserahkan kepada BANK		
	selamb	oat-lamba	atnya 45 (empat puluh lima) hari sejak		
	tangga	al penuti	ıpannya		
1.8.	Menyer	rahkan ja	aminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK-		
	apabil	la pada s	saat penilaian jaminan oleh perusahaan		
	penila	ai indepe	enden terdapat penurunan nilai jaminan		
1.9.	Member	rikan izi	in kepada BANK atau petugas yang ditunjuk		
' 	atau d	diberi ku	asa oleh BANK setiap saat untuk:		
1.9.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha -			akan kunjungan setempat ke lokasi usaha		
		dalam r	angka pemantauan perkembangan aktivitas		
		perusah	aan		
	1.9.2.	Menunju	k konsultan penilai/appraisal untuk		
		mengeva	luasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan		
		yang di	serahkan pada BANK dalam hal PENERIMA		
		KREDIT	tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya		
yang timbul atas beban PENERIMA KREDI			mbul atas beban PENERIMA KREDIT		
	1.10.	Memberi	kan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK		
•		sehingg	a apabila dianggap perlu oleh BANK, maka		
		BANK be	rhak secara sepihak antara lain untuk:		
		1.10.1	. Melakukan pendebetan rekening simpanan		
			PENERIMA KREDIT di BANK, apabila terjadi -		
			tunggakan kewajiban bunga denda, biaya		
			administrasi dan/atau hutang pokok		
			pinjaman untuk sumber pelunasannya		

yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk - memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion"  1.10.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA - KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion" (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT	1.10.2.	Meminta langsung kepada Akuntan Publik
audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion"		yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk -
Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion"		memperoleh Management Letter dari tahun
"unqualified opinion"		audit yang bersangkutan (jika ada) apabila
perusahaan PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA - KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion" (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT		Akuntan Publik memberikan opini selain
perusahaan PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA - KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion" (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK - untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT	•	"unqualified opinion"
atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA - KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion" 1.10.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan 1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK - untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT	1.10.3.	Mendiskusikan permasalahan keuangan
rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA -  KREDIT jika Akuntan Publik memberikan  opini selain "unqualified opinion"  (baik staf maupun pihak ketiga yang  ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen  perusahaan untuk ikut mengawasi  pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK -  untuk mengevaluasi nilai pasar yang  terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-  pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-  melakukan penunjukkan dan semua biaya atas  beban PENERIMA KREDIT		perusahaan PENERIMA KREDIT secara terpisah
KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion"  1.10.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK - untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT		atau bersama-sama dengan Akuntan Publik
opini selain "unqualified opinion"  1.10.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya  (baik staf maupun pihak ketiga yang  ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen  perusahaan untuk ikut mengawasi  pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK  untuk mengevaluasi nilai pasar yang  terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-  pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-  melakukan penunjukkan dan semua biaya atas  beban PENERIMA KREDIT		rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA -
1.10.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya  (baik staf maupun pihak ketiga yang  ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen  perusahaan untuk ikut mengawasi  pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK -  untuk mengevaluasi nilai pasar yang  terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-  pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-  melakukan penunjukkan dan semua biaya atas  beban PENERIMA KREDIT		KREDIT jika Akuntan Publik memberikan
(baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK - untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT		opini selain "unqualified opinion"
ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK - untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT	1.10.4.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya
perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK - untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit - (sell down) atau sindikasi kepada pihak lain Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		(baik staf maupun pihak ketiga yang
pengelolaan perusahaan  1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK -  untuk mengevaluasi nilai pasar yang  terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-  pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-  melakukan penunjukkan dan semua biaya atas  beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -  (sell down) atau sindikasi kepada pihak  lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK  selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender		ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemen
1.10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK -  untuk mengevaluasi nilai pasar yang  terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-  pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-  melakukan penunjukkan dan semua biaya atas  beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -  (sell down) atau sindikasi kepada pihak  lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK  selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		perusahaan untuk ikut mengawasi
untuk mengevaluasi nilai pasar yang  terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-  pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-  melakukan penunjukkan dan semua biaya atas  beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -  (sell down) atau sindikasi kepada pihak  lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK  selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		pengelolaan perusahaan
terakhir terhadap jaminan yang diserahkan- pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -  (sell down) atau sindikasi kepada pihak lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -	1.10.5.	Menunjuk penilai independen rekanan BANK -
pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak- melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit - (sell down) atau sindikasi kepada pihak lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -	} 	untuk mengevaluasi nilai pasar yang
melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT		terakhir terhadap jaminan yang diserahkan-
beban PENERIMA KREDIT  1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -  (sell down) atau sindikasi kepada pihak  lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK  selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak-
1.10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -  (sell down) atau sindikasi kepada pihak  lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK  selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		melakukan penunjukkan dan semua biaya atas
(sell down) atau sindikasi kepada pihak lain  Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		beban PENERIMA KREDIT
Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -	1.10.6.	Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit -
Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		(sell down) atau sindikasi kepada pihak
selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -		lain
<u> </u>	Memberi	tahukan secara tertulis kepada BANK
hilamana toriadi.	selamba	t-lambatnya14 (empat belas) hari kalender -
Difallana cerjadi:	bilaman	a terjadi:
1.11.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang -	1.11.1.	Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang -

1.11.

		bernilai material atas harta kekayaan
		perusahaan serta barang jaminan BANK
	1.11.2.	Proses perkara baik perdata maupun pidana-
		yang menyangkut perusahaan maupun harta
		kekayaan perusahaan
	1.11.3.	Proses perkara antara pengurus perusahaan-
	·	dengan pemegang saham, pemegang saham
		dengan pemegang saham atau pengurus dengan
	!	pengurus
	1.11.4.	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh
		pengurus perusahaan
	1.11.5.	Perubahan material atas keadaan keuangan -
	•	dan prospek usaha perusahaan
1.12.	Memperp	anjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang
	telah ja	atuh tempo, dan menyerahkan copy
	perpanj	angannya ke BANK pada kesempatan pertama
1.13.	Memberi	kan prioritas pertama kepada BANK dan anak-
	perusah	annya apabila pemegang saham berencana
	mengadal	kan aksi korporasi
1.14.	Mencadaı	ngkan/menyediakan dana berkenaan dengan
		an fasilitas kredit ini termasuk tetapi
		erbatas pada:
	1.14.1.	Biaya bunga, propisi, administrasi, premi-
		asuransi, biaya notaris dan lain-lain
		maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan -
,		fasilitas kredit di BANK
	1.14.2.	Perkiraan kewajiban pokok dan bunga untuk-
		1 (satu) bulan ke depan dalam bentuk
		rekening giro atau deposito yang diblokir-
		BANK

		1.14.0	. Felibayaran, Pelibebanan Kewajiban Kepada				
		1	BANK dilakukan setiap bulan pada tanggal -				
			25 (dua puluh lima) bulan yang				
			bersangkutan. Apabila tanggal tersebut				
			adalah hari libur, maka dana untuk				
			pembayaran kewajiban kepada Bank harus				
			telah tersedia di rekening giro PENERIMA -				
			KREDIT di BANK paling lambat pada 1 (satu)				
			Hari Kerja sebelumnya				
		1.15. Member	ikan kesempatan pertama kepada BANK				
		Sekuri	tas (anak perusahaan BANK) untuk menjadi				
		under	vriter/financial advisor dalam hal PENERIMA -				
		KREDI	akan melaksanakan corporate action antara -				
		lain :	Initial Public Offering (IPO), penerbitan				
		obliga	asi dan lain-lainnya				
2.	PENER	IMA KREDIT wa	ajib mempertahankan/meningkatkan kinerja				
	keuar	ngan yang ter	cermin dalam laporan keuangan home				
	state	ement/audited	dengan indikator rasio keuangan, sebagai				
	berik	erikut:					
	2.1.	Current Rati	o minimal 1,0 (satu) kali				
	· [	(Diberlakuka	n sejak masa komersial)				
		Current Rat	io adalah perbandingan antara total aset				
lancar terhadap total hutang lancar pada laporan			dap total hutang lancar pada laporan				
keuangan home statement/audited							
				2.2. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kal			Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
					ì	(Diberlakuka	an sejak masa komersial)
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total			Ratio adalah perbandingan antara total hutang				
	terhadap total ekuitas pada laporan keuangan home						
	27						

	statement/audited
-	PENERIMA KREDIT pemenuhan DER diberlakukan sejak
	Desember 2019 (dua ribu sembilan belas)
2.3.	Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)
1	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITDA -
•	terhađap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada -
	laporan keuangan home statement/audited
	Dalam hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio
	keuangan sesuai financial covenant di atas, maka
	pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan
	kondisi keuangan PENERIMA KREDIT, termasuk jika
	diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan
	rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 -
	(dua belas) bulan berikutnya
	Pasal 21 Pembatasan terhadap tindakan
Tanpa pe	PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN
Tanpa pe	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA
Tanpa pe KREDIT t  1. Mengu	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA
Tanpa pe KREDIT t  1. Mengu	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA idak diperkenankan untuk:
Tanpa pe KREDIT t  1. Mengu Dasar tanga	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA idak diperkenankan untuk: bah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah
Tanpa pe KREDIT t  1. Mengu Dasar tanga saham	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA idak diperkenankan untuk:
Tanpa per KREDIT to 1. Mengu Dasar tanga saham 2. Mengu	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA  sidak diperkenankan untuk:
Tanpa per KREDIT t  1. Mengu Dasar tanga saham 2. Mengu 3. Mengu	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA  eidak diperkenankan untuk:
Tanpa per KREDIT to  1. Mengu Dasar tanga saham 2. Mengu 3. Mengg dibia	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA  didak diperkenankan untuk:
Tanpa per KREDIT t  1. Mengu Dasar tanga saham 2. Mengu 3. Mengg dibia 4. Mengi	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA idak diperkenankan untuk:
Tanpa per KREDIT t  1. Mengu Dasar tanga saham 2. Mengu 3. Mengg dibia 4. Mengi usaha	ersetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA didak diperkenankan untuk:

6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada ----pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai ----pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated ----Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan financialcovenant yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 ayat 2. ------7. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan ----obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan, --dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk --menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT.-----8. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan -----usahanva. ------9. Mengingatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum ----dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK) -kepada pihak lain kecuali sebagai avalist dalam program ----kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA KREDIT.------10. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam ----bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat -----mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan dalam --11. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan---kepailitan. -------12. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi ----dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak berlakusepanjang merger tersebut dilakukan dengan menggunakan dana -hasil operasional PENERIMA KREDIT atau Grup Usaha tanpa ----mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Debutir kepada Bankdan PENERIMA KREDIT dapat menjaga financial covenant yang ----

1	dipersyarackan seperci yang disyarackan daram Pasar 20 ayat 2.
13	3. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak
•	ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang perusahaan/asset
	yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang usaha yang sejenis -
	dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT dapat menjaga
	financial covenant yang dipersyaratkan seperti yang
	disyaratkan dalam Pasal 20 ayat 2
14	. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT +
	Depresiasi), penyertaan modal atau pengambil-alihan saham pada
	perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang investasi,
	penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini menggunakan
	dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau Grup Usaha tanpa -
	mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban PENERIMA KREDIT
	kepada Bank dan PENERIMA KREDIT dapat menjaga financial
	covenant yang dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam
	Pasal 20 ayat 2
15	. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
	perusahaan kepada pihak manapun
16	. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
	yang telah ada
17	. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
	meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan. Membuat -
	perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak
	terbatas pada:
	17.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang-
	berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak -
	lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi
	kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
	17.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative

	pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam
,	keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
17.3	. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan
	maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada
	perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di -
	luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan
	melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan
	penjualan lebih murah dari harga pasar
18. Mer	yerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak -
dar	ı/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan
Per	janjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
	Pasal 22
	KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
1. Apal	oila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian,
per	istiwa peristiwa di bawah ini:
1.1	. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
	janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
, 1.2	. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
	ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
1.3	. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga
	dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah
ì	jatuh tempo
1.4	. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan
	kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian
	Kredit
1.5	. Pernyataan dan jaminan (Representations and Warranties)-
	tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
ì	sebenarnya
1.6	. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal
	Hal Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative

•	Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap
	Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
1.7.	Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya
	(jika ada) kepada BANK (cross default)
1.8.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan
	kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian
	Kredit
1.9.	Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian
	termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi-
	agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, -
	disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat
	tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BANK-
	dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau PENERIMA
	KREDIT
1.10	. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya-
	peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas-
	pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
	PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT
	kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
1.11	. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai -
	harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan
	undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah
	berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas-
	pada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA-
	KREDIT dilikuidasi
1.12	.Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan
	perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan -
	atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan-
	BANK (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap
	PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA -

	KREDIT untuk membayar kembali hutang
1.13.	Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan -
	perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan
	pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari,
	menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus
	sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan,
	disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau
	pelanggaran terhadap perjanjian tersebut
1.14.	Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA
	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul
	sengketa mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
1.15.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana
	PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh
	tempo kepada BANK maupun kepada pihak lain
1.16	. Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya
	yang terkait dengan fasilitas kredit
1.17	.Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan
	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
1.18	. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
į	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
1.19	. PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan
<b>,</b>	apapun
1.20	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat
accept.	ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang
_	menyebabkan PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham

		pengendali
	1.2	l. Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional-
,		usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
		Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu
		fasilitas ini mengalami penurunan yang material
i		(material adverse change)
	1.22	2. Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
		regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
		menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam
		transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau
		terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit-
		Bank Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang
		BANK untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan,
		maka BANK berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas
		kredit, dan PENERIMA KREDIT wajib melunasi seluruh
		fasilitas kredit, baik sekaligus atau sekali lunas
ľ	Maka	   PENERIMA KREDIT dinyatakan wan prestasi (default), dan -
I	BANK	berhak secara sepihak untuk:
1	2.1.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi
ı		nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang
		diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA
		KREDIT;
2	2.2.	Meningkatkan tingkat suku bunga;
2	2.3.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
		kredit;
Z	2.4.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
,		seluruh fasilitas kredit yang digunakan;
2	2.5.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
•	Ī	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada -
		pihak lain;

2.

	2.6. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
	2.7. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	atau dokumen jaminan;
	2.8. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun-
	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
	perusahaan
	Pasal 23
	HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN
1.	BANK secara otomatis dapat membatalkan dan menolak
	penarikan sisa saldo Maksimum Kredit karena alasan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 Perjanjian Kredit -
	dan/atau apabila kondisi PENERIMA KREDIT menurun menjadi
	Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet
2.	Atas fasilitas kredit yang belum ditarik ( <i>undrawn balance</i> ) -
	dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat
i.	oleh BANK (unconditionally cancelled at any time)
	 Pasal 24
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
1.	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
	Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
	Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT
	wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
	dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila:
	a. PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi)
	berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Perjanjian Kredit
	b. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan atau terjadinya

	peristiwa dalam bentuk dan nama apapun yang semata-mata
	atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan
	usaha PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA
	KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana
	mestinya
2	 . Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab
	apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA
	KREDIT tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit,
	BANK berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun
	dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	dan atau dokumen agunan yang merupakan satu kesatuan
	dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 25
··· -	KEWANANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELAMATAN DAN
	PEYELESAIAN KREDIT
1.	Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	sebagai berikut :
	a. Melakukan pengawasan, dan atau pemeriksaan secara berkala -
	terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
	b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT
	baik secara langsung maupun melalui pihak lain
	c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA
ì	KREDIT
	e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan -
	pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan dengan
	pengelolan perusahaan/ PENERIMA KREDIT
2.	Dalam rangka pengamanan dan penyelesaian Kredit, BANK
ĺ	berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
	a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini
b. Menempatkan petugas BANK pada perusahaan PENERIMA KREDIT
c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen
perusahaan PENERIMA KREDIT dan atau tindakan-tindakan
lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA
KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk
menyelesaikan Kredit
e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang
dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan
kemudian
PASAL 26
PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Setiap informasi PENERIMA KREDIT , antara lain data PENERIMA
Setiap informasi PENERIMA KREDIT , antara lain data PENERIMA KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
KREDIT, pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan

	BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) baik
	sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
2	. PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
1	berisi komitmen untuk tidak mamberikan sesuatu yang dilarang -
	berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada -
	BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
	termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), sebagaimana-
	dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pakta integritas tersebut
	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
	Perjanjian Kredit ini
	Pasal 28
	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
1.	PENERIMA KREDIT menyetujui sepenuhnya tindakan BANK yang
	dilakukan atas pertimbangan BANK sendiri untuk setiap saat
	menyerahkan piutang dan atau tagihan kepada PENERIMA KREDIT
	yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang-
	ditetapkan oleh BANK
2.	Dalam hal BANK melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam -
	ayat (1) Pasal ini, BANK tidak berkewajiban untuk
	memberitahukan hal tersebut kepada PENERIMA KREDIT, melainkan-
	pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta
	pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima pengalihan
	piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang berpiutang
	(kreditur) baru
	Pasal 29
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak
	berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian
	Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat -
	oleh Para Pihak

2.	Jika	penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
	maka	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
	ters	ebut melalui Pengadilan
		Pasal 30
		HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
1.	Perj	anjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
	diat	ur oleh hukum Negara Republik Indonesia
2.	Meng	enai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
	akib	atnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	teta	p dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
	Jaka	rta Pusat
1		Pasal 31
		PEMBERITAHUAN
1.	Sem	ua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
<b>!</b>	PEN	ERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit
	ini	harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili
	BAN	K atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung
	ata	u melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda -
	ter	ima dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan
	kon	firmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya-
	ke	alamat masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke
	ala	mat lain yang akan diberitahukan kemudian:
	a.	BANK:
		PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
		Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
		Lantai 16 Grha BNI
		Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1
		Jakarta Pusat
	b.	PENERIMA KREDIT:
	•	PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA

	Gedung Gama Tower Lantai 45
	Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C.22
	Kuningan - Jakarta Selatan
2.	Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di
	atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis -
	kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
	perubahan alamat tersebut berlaku efektif
з.	Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat
	menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
	Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
	dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini
	ADDENDUM
Seg	gala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau
be]	lum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
Sul	ku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara
mus	syawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu
Ado	dendum (notariil atau dibawah tangan) yang ditandatangani oleh-
Pai	ra Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
tei	rpisahkan dari Perjanjian Kredit ini
	Pasal 33
	LAIN-LAIN
1.	Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan
	atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-
	arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih
	dari ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau
	dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak
	dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam
	Perjanjian Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat

Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan ----

	lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan -
	dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun
2.	Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan
Ì	tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
	dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat
	dan dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan
	melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan
	bila diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan
	Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
I	berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
<b></b>	Pasal 34
	TAMBAHAN
1.	BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang -
	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi-
	lainnya (Bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka -
	waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA KREDIT dan PENERIMA-
	KREDIT berhak untuk melunasi seluruh kewajibannya jika BANK
	melakukan "sell down" atas fasilitas kredit BANK tanpa
	dikenakan penalty atau biaya apapun
2.	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
Ì	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak
	atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat
	pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
	kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
	dengan jumlah tanpa pengurangan
3.	Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance)
1	dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat
	(unconditionally cancelledat any time) oleh BANK apabila
	kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau
	macet

4		Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance)
•		dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan
		berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-
		undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas
		Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
5		Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan
		disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya
		peningkatan produktifitas
6		PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi
1	1	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)sesuai Peraturan-
		Menteri Pertanian Republik Indonesia
		Nomor 11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015
7		PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/
		perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak
		terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian
		Nomor 26 Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan
		untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh -
		persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh-
		Perusahaan
8		Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia
9	-	Syarat-syarat selengkapnya sesuai Perjanjian Kredit/
	1	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan
		ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan
		yang berlaku di BANK
_		Pasal 35
-		DOMISILI HUKUM
M	en	genai PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya DEBITUR dan
В	AN	K memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bandung, akan		
tetapi dengan tidak mengurangi hak BANK untuk melakukan		

penuntutan terhadap DEBITUR di Pengadilan-pengadilan manapun juga		
yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang-		
berlaku		
Pada domisili yang dipilih itu, BANK dapat memberitahukan		
dengan resmi segala akta-akta dan exploit-exploit pengadilan		
atau diluar Pengadilan yang sekiranya perlu dan akan mengirimkan-		
tembusannya kepada alamat terakhir yang dikenalnya, sedangkan		
pengiriman itu tidak perlu dibuktikan menurut hukum		
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan		
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan		
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal		
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana		
tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-		
akta ini		
DEMIKIAN AKTA INI		
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari		
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:		
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di		
Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu		
sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di		
Jakarta Barat, Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun		
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan,		
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor		
Induk Kependudukan 3173075508640007; dan		
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -		
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),		
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3 -		
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung		
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk		
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk		

Notaris di Jakarta,

SETYOADI

TE MINELLO

DO TO THE MINELLO

DO TO THE MINELLO

THE MINELLO

DO TO THE MINELLO

THE MINELLO

DO TO THE MINELLO

THE